

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Perspektif *‘Urf* terhadap Pernikahan Ngelangahi Di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara”. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pernikahan ngelangahi di pagi hari sebelum ijab qabul dimulai seluruh keluarga meliputi ayah, ibu, kakak, calon pengantin (adik), dan seluruh anggota keluarga melaksanakan do’a bersama, setelah acara do’a bersama selesai, kemudian calon pengantin duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orangtua. Sambil melakukan sungkem dihadapan kakak, calon pengantin mengutarakan permohonan maaf apabila selama ini telah berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan prosesi selanjutnya yaitu kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat simbolis untuk membimbing adiknya sambil berpegangan tangan dengan sang adik, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali. Setelah semua prosesi pernikahan ngelangahi selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat.
2. Berdasarkan perspektif *‘urf* tradisi pernikahan ngelangahi Di Desa Bawu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, tidak harmonis ataupun suatu bencana yang menimpa pada

keluarga tersebut. Dalam prosesi adat pernikahan *ngelangkahi* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang kuat mengenai prosesi pernikahan *ngelangkahi*. Dan jika dalam prosesi upacara pernikahan adat *ngelangkahi* di Desa Bawu terdapat maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan penunggu desa yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Akan tetapi dalam masyarakat Desa Bawu saat pelaksanaan tradisi *ngelangkahi* terdapat *do'a* bersama dan prosesi *sungkeman*, setelah itu adik harus memberi uang atau barang *pelangkah* sebagai hadiah untuk kakak tetapi sang kakak tidak boleh meminta uang atau barang yang memberatkan adiknya yang dapat menjadi penyebab penghambat pernikahan sang adik. Karena menghambat pernikahan orang lain sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi menurut analisa penulis, pernikahan *ngelangkahi* di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum *mubah* dan boleh dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, Dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seseorang harus memahami tradisi dalam suatu lingkungan masyarakat karena keanekaragaman adat istiadat membuat masyarakat jarang mengetahui dan memahami adat istiadat setempat.

2. Masyarakat harus lebih selektif dalam melaksanakan tradisi yang ada di lingkungannya dan harus sesuai dengan ajaran syariat Islam.
3. Tidak boleh mengesampingkan budaya dalam masyarakat, karena budaya merupakan warisan dari nenek moyang dan setiap lingkungan yang mempunyai adat istiadat berbeda beda.
4. Dalam menjalankan tradisi adat khususnya tradisi adat pernikahan harus ada maksud dan tujuan yang jelas dan tidak boleh mengharap atau memohon kepada selain Allah SWT.
5. Tradisi pernikahan ngelangkahi merupakan tradisi unik di Desa Bawu, karena terdapat prosesi sungkeman dan memberikan hadiah berupa uang atau barang kepada kakaknya sebagai tujuan untuk menghormati yang lebih tua. Dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

